



**PUTUSAN**

**Nomor: 0093/Pdt.G/2017/PA Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Tempat lahir di Pacitan, tanggal 24 Agustus 1974 atau umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (CV.SURYA PUTRA), Tempat tinggal di alamat Penggugat, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Tempat lahir di Marta Pura, tanggal 30 Desember 1970 atau umur 46, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Alamat Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 Februari 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 20 Juni 1996, yang telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang sesuai dengan Duplikat Kutipan akta Nikah No. 601/06/VI/1996, tanggal 20 Juni 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan keduanya juga bertempat tinggal bersama semula di Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya sekitar pada tanggal 15 Juni 2005 pindah ke Mataram yang beralamat di Jln. Gora GG. Melon No.6,

*Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



sekitar pada awal tahun 2007 pindah lagi ke Jln. Morotai No.5, Rembiga, Awal 2008 pindah ke Jln. Melati raya No. 24, Rembiga, akhir 2009 pindah ke Jln. Lingkungan Karang Ujung, Ampenan Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jln Peternakan Gg. 5 Selagalas yang ditempati sampai saat ini ;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki, yaitu :

- .1. Anak, yang lahir pada tanggal 15 Juni 1997;
- .2. Anak, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di atasi sejak sekitar 1 tahun setelah Pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, panas dan memuncak terjadi sekitar tahun 2010 ;

- Bahwa perjalanan pernikahan yang telah dibangun antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan beberapa hal / faktor, yaitu :

- .1. Permasalahan Ekonomi dalam keluarga ;
- .2. Tergugat sering menyumpah Penggugat dengan kata-kata kotor;
- .3. Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat ;

Bahwa dari beberapa penyebab percecokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha sabar dan menerima keadaan Tergugat yang egois dan pemarah semata-mata demi dapat selalu menjaga dan membahagiakan anak-anaknya ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2016 Penggugat di talak oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena

*Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar / pergi dari rumah tempat tinggal / kediaman bersama yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. Gili Laya No. 5 BTN. Griya Pagutan Indah dan Tergugat tetap masih bertempat tinggal di rumah / kediaman yang beralamat di Jl. Peternakan GG. 5 Selagalas, RT/RW 003/268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama tiga (3) bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap Penggugat ;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimana anak ke - 2 masih dibawah umur selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan / pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada / terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak ke 2 Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Suryansyah Putra, laki – laki, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2008 berumur ± 8 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MenghukumTergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Muhamad Suryansyah Putra ;
5. MenghukumTergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Mifatkul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 14 Maret 2017, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertah ankan oleh Penggugat seluruhnya serta mencabut tuntutan hak hadhonah dan mencabut tuntutan penyerahan anak kepada Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi bahwa terhadap hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat, Penggugat mengetahuinya namun tidak tahu secara rinci untuk keperluan apa hutang kepada keluarga Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Surat :**

1. Foto Copy KTP, Nomor : 5271056408740005, tanggal 04 Nopember 2014, An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 601/06/VI/1996, tanggal 20 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**Bukti Saksi-Saksi :**

*Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



Saksi kesatu, **Saksi I**, tempat lahir di Tulung Agung, tanggal 2 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gili Layar nomor 5 Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah lama di Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya sekitar pada tanggal 15 Juni 2005 pindah ke Mataram yang beralamat di Jln. Gora GG. Melon No.6, sekitar pada awal tahun 2007 pindah lagi ke Jln. Morotai No.5, Rembiga, Awal 2008 pindah ke Jln. Melati raya No. 24, Rembiga, akhir 2009 pindah ke Jln. Lingkungan Karang Ujung, Ampenan Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jln Peternakan Gg. 5 Selagalas yang ditempati sampai saat ini;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa selama kurang lebih 20 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan beberapa hal antara lain Permasalahan Ekonomi dalam keluarga, Tergugat sering menyumpah Penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2016 Penggugat di talak oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat keluar / pergi dari rumah tempat tinggal / kediaman bersama yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di jln. Gili Layar No. 5 BTN. Griya Pagutan Indah dan Tergugat tetap masih bertempat tinggal di rumah / kediaman yang beralamat di Jl. Peternakan GG. 5 Selagalas, RT/RW 003/268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





Saksi kedua: **Saksi II**, tempat lahir di Bagik Gait Lombok Timur tanggal 1 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer Madrasah, tempat tinggal di Dusun Bagik Gait Desa Poh Gading Kecamatan Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah lama di Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya sekitar pada tanggal 15 Juni 2005 pindah ke Mataram yang beralamat di Jln. Gora GG. Melon No.6, sekitar pada awal tahun 2007 pindah lagi ke Jln. Morotai No.5, Rembiga, Awal 2008 pindah ke Jln. Melati raya No. 24, Rembiga, akhir 2009 pindah ke Jln. Lingkungan Karang Ujung, Ampenan Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jln Peternakan Gg. 5 Selagalas yang ditempati sampai saat ini;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - 1.
- Bahwa selama kurang lebih 20 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan beberapa hal antara lain Permasalahan Ekonomi dalam keluarga, Tergugat sering menyumpah Penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2016 Penggugat di talak oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat keluar / pergi dari rumah tempat tinggal / kediaman bersama yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. Gili Layar No. 5 BTN. Griya Pagutan Indah dan Tergugat tetap masih bertempat tinggal dirumah / kediaman yang beralamat di Jl. Peternakan GG. 5 Selagalas, RT/RW 003/268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut begitu juga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan para pihak mohon agar dijatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANGHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun telah dikaruniai 2 orang anak, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan beberapa hal antara lain Permasalahan Ekonomi dalam keluarga, Tergugat sering menyumpah Penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan di muka persidangan Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangganya oleh karena itu maka pengakuan Tergugat di muka persidangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH. Perdata jo. Pasal 311 – 313 RBg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah

*Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka masih diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan / konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1, dan P2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2 tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada 20 Juni 1996, yang telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang keduanya telah menerangkan bahwa selama pernikahan terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain: Permasalahan Ekonomi dalam keluarga, Tergugat sering menyumpah

*Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*





Penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Nopember 2016 di saat Penguat di talak oleh Tergugat yang menyebabkan Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penguat keluar / pergi dari rumah tempat tinggal / kediaman bersama yang selama ini Penguat dan Tergugat tempati, selama berpisah tempat tinggal bersama tersebut antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penguat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisahny Penguat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan pada saat itu pula tidak adalagi komunikasi, dan kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri serta Penguat tetap dalam pendiriannya tetap menghendaki perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penguat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penguat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawin itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penguat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan tuntutan hak hadhonah dan tuntutan penyerahan anak untuk diserahkan kepada Penggugat adalah merugikan Penggugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 M, bertepatan dengan 06 Rajab 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Hafiz MH.**

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Mujtahidin SH.**

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ..... Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi: ..... Rp. 5.000,-
- Materai: ..... Rp. 6.000,-

Jumlah: ..... RP. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2017/PA.Mtr.